

## PELAKSANAAN LELANG BARANG SECARA *ONLINE* MELALUI MEDIA SOSIAL INSTAGRAM (Suatu Penelitian di Kota Banda Aceh)

### *IMPLEMENTATION OF ONLINE GOODS AUCTION THROUGH SOCIAL MEDIA INSTAGRAM (A Research in Banda Aceh)*

**Alwi Yovandy**

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala  
Jl. Putroe Phang, No.1, Darussalam, Banda Aceh - 23111  
e-mail: alwiyovandy75@gmail.com

**Azhari Yahya**

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala  
Jl. Putroe Phang, No.1, Darussalam, Banda Aceh – 23111  
e-mail: azhari.yahya@usk.ac.id

**Abstrak** – Penelitian ini bertujuan mengetahui pelaksanaan lelang barang secara *online* melalui media sosial instagram di Kota banda aceh, mengetahui ada tidaknya kepastian hukum terhadap pelelangan barang secara *online* melalui media sosial instagram ditinjau dari asas kepastian hukum dan mengetahui ada tidaknya perlindungan hukum bagi peserta lelang barang secara online melalui media sosial instagram. Hasil penelitian diketahui bahwa ketiga akun lelang barang secara *online* melalui sosial media instagram di Kota Banda Aceh yaitu @titiplelang.idn, @lelangngehe dan @auction.needs dalam pelaksanaannya tidak sesuai yang seharusnya dilaksanakan yaitu tidak adanya risalah lelang, informasi barang yang dilelang kurang jelas dan tidak adanya Bea lelang karena ketiga elemen tersebut sangat penting dalam pelaksanaan lelang. Dalam pelaksanaannya belum dapat memenuhi kepastian hukum dikarenakan dalam pelaksanaannya belum sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No.213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan lelang dan dalam pelaksanaan lelang tersebut belum memiliki perlindungan hukum terhadap pemenang lelang, sebab akun penyelenggara lelang melalui media sosial instagram di Kota Banda Aceh tidak memberikan perlindungan hukum yang tepat terhadap pemenang lelang. Disarankan kepada akun instagram yang melaksanakan lelang @auction.needs, @lelangngehe dan @titiplelang.idn untuk mendaftarkan badan usahanya menjadi badan hukum supaya mendapatkan kepastian hukum dan mengurus izin operasional kepada Kementerian Keuangan agar badan usahanya dapat menjadi pelaksanaan lelang yang sah secara hukum di Kota Banda Aceh

**Kata Kunci:** Pelaksanaan, Lelang, *Online*, Instagram.

**Abstract** - This study aims to determine the implementation of online goods auctions through Instagram in Banda Aceh, to find out whether there is legal certainty for online goods auctions carried out through Instagram in terms of the principle of legal certainty and to find out whether there is legal protection for online bidders who participate in online auction through social media Instagram. The results of the study revealed that the three accounts of online goods auctions through social media Instagram in the city of Banda Aceh, namely @titiplelang.idn, @lelangngehe and @auction.needs, the practice of auctions were not carried out properly because there were no auction minutes, the information on the items being auctioned was not clear and there is no auction fee, because these three elements are very important in the implementation of the auction. In the implementation, it has not been able to fulfill legal certainty principle because the implementation is not in accordance with Minister of Finance Regulation No. 213/PMK.06/2020 concerning Instructions for Implementation of Auctions and because the implementation of the aforementioned auction does not provide legal protection for auction winners, this is due to the auction organizer's account through social media Instagram in Banda Aceh did not provide proper legal protection to the auction winner. It is suggested to Instagram accounts that carry out online auctions @auction.needs, @lelangngehe and @titiplelang.idn to register their business entities as legal entities in order to obtain legal certainty and operational permits from the Ministry of Finance so that their business can be carried out as legal auctions in the city of Banda Aceh.

**Keywords:** Implementation, Auction, *Online*, Instagram.

## PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi yang pesat, mengakibatkan terbukanya kesempatan kepada para pihak yang akan melakukan kontrak melalui media internet.<sup>1</sup> Pada kondisi pandemi Covid 19 sekarang hingga adanya kemajuan teknologi internet, maka pertemuan tatap muka seakan dilakukan seminimal mungkin. Sebuah barang produk yang lahir dari canggihnya teknologi ialah sosial media. Sosial media merupakan media yang didesain guna mempermudah hubungan sosial yang sifatnya interaktif ataupun dua arah.<sup>2</sup>

Sosial media yang sedang ramai digemari saat ini ialah Instagram, haridnya sosial media Instagram pada golongan remaja jadi kejadian yang sangat unik. Instagram ialah aplikasi berbagi foto yang menaikkan ketenarannya semenjak 2010, dengan lebih 500 juta pemakai aktif.<sup>3</sup> Banyak dari masyarakat yang memakai sosial media Instagram tersebut untuk melaksanakan sejumlah aktivitas niaga atau hanya untuk berhubungan sosial. Ada pula aktivitas niaga yang dilaksanakan bisa banyak ragam, diantaranya: perdagangan, promosi, dan apalagi juga lelang.

Salah satu perbuatan hukum yang turut dipengaruhi dengan hal tersebut, yaitu lelang atau dalam bahasa inggris disebut dengan *Bidding, Auction atau Vendutie*.<sup>4</sup> Pada dasarnya lelang melalui media sosial Instagram itu sendiri ialah lelang tidak dengan Kehadiran Peserta, yaitu Lelang yang tidak dihadirkan dengan fisik oleh peserta lelang di lokasi penyelenggaraan lelang ataupun dilaksanakan lewat aplikasi lelang ataupun *Platform E-marketplace Auction*.

Pengalaman ini sebagai contoh apa yang dialami oleh Alfi Yovandy sebagai salah satu peserta lelang *online* melalui media sosial Instagram, dengan mengikuti lelang *online* melalui media sosial instagram disalah satu akun lelang instagram @titiplelang.id. Kenyataan pahit yang dialami bahwa barang yang telah dimenangkan tidak sesuai dengan spesifikasi yang dipamerkan pada akun lelang instagram barang yang dimenangkan yaitu sebuah Topi Jordan.<sup>5</sup>

---

<sup>1</sup>Fuady Munir, *Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006, hlm. 151.

<sup>2</sup>Gunawan Saleh dan Ribka Pitriani, "Pengaruh Media Sosial Instagram dan Whatsapp Terhadap Pembentukan Budaya Alone Together", *Jurnal Komunikasi Universitas Abdurrab*, Vol. 10, No.2, Desember 2018, hlm.104.

<sup>3</sup>Bulan Cahya Sakti dan Much Yulianto, "Penggunaan Media Sosial Instagram Dalam Pembentukan Identitas Remaja", *Jurnal Ilmu Komunikasi*, Universitas Diponegoro, Vol 6, No. 4, September 2018, hlm. 2.

<sup>4</sup>Yudah Cahya Kumala, *Serba Serbi Lelang dan Pelaksanaanya di Indonesia*, Yogyakarta: Budi Utama, 2021, hlm.4.

<sup>5</sup>Alfi Yovandy, Peserta Lelang Barang Secara *Online* Melalui Media Sosial Instagram, Kota Banda Aceh, Wawancara 10 Maret 2022.

Menurut Pasal 13 ayat (1) huruf h Peraturan Menteri Keuangan No 213/PMK.06/2020 Tentang Petunjuk pelaksanaan lelang yang menyatakan bahwasanya “Kesesuaian barang dengan dokumen objek lelang”. Pasal tersebut jelas penjual atau pelaksana lelang bertanggung jawab melelang objek lelang tersebut sesuai dengan spesifikasi yang dipamerkan melalui media sosial instagram, akan tetapi kenyataannya ketika barang telah sampai ke pemenang lelang tidak sesuai dengan apa yang dipamerkan melalui media sosial Instagram tersebut.

Adapun identifikasi masalah pada penelitian ini yakni:

1. Bagaimana pelaksanaan lelang barang secara *online* melalui media sosial Instagram di Kota Banda Aceh?
2. Apakah lelang barang secara *online* melalui media Sosial Instagram dapat memberi kepastian hukum bagi para pemenang?
3. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pemenang lelang barang secara *online* melalui media sosial Instagram?

Tujuan artikel ini antara lain:

1. Menjelaskan pelaksanaan lelang barang secara *online* melalui media sosial Instagram di Kota Banda Aceh.
2. Menjelaskan ada tidaknya kepastian hukum terhadap pelelangan barang secara *online* melalui sosial media Instagram ditinjau dari asas kepastian hukum.
3. Menjelaskan ada tidaknya perlindungan hukum bagi Pemenang lelang barang secara *online* melalui media sosial Instagram.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian merupakan serangkaian aktivitas taat kaidah dalam usaha mencari kebenaran dan/ataupun menanggulangi permasalahan yang dilaksanakan dengan terancang serta teratur guna mendapatkan pemecahan permasalahan dan mendapatkan jawaban atas sesuatu pertanyaan tertentu.<sup>6</sup>

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis studi yang dipakai ialah yuridis empiris, sebuah tata cara studi hukum yang memakai kenyataan-kenyataan empiris yang diambil dari tingkah laku manusia, bisa

---

<sup>6</sup>Irfan Tamwifi, *Metode Penelitian*, Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2016, hlm.8

tingkah laku verbal yang diperoleh dari tanya jawab ataupun tingkah laku fakta yang dilaksanakan lewat pengamatan langsung.<sup>7</sup>

## 2. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian tersebut dilaksanakan di Kota Banda Aceh. Tempat tersebut dipilih mengingat ketersediaan data dalam studi tersebut terdapat pada kawasan hukum Kota Banda Aceh.

## 3. Populasi

Populasi ialah keseluruhan objek, individu, gejala, peristiwa, ataupun unit yang dikaji.<sup>8</sup> Ada pula populasi dari studi tersebut yaitu:

- a. Pemilik akun Instagram yang menyelenggarakan lelang melalui media sosial Instagram; dan
- b. Peserta lelang melalui media sosial Instagram.

## Metode Pengambilan Sampel

Sampel ialah himpunan bagian dari populasi yang dipandang mewakili populasi.<sup>9</sup> Pengambilan sampel pada artikel tersebut dilaksanakan dengan *purposive sampling* (kelayakan). Dimana dari keseluruhan populasi yang ada, cuma akan dipakai sejumlah orang saja yang diperkirakan bisa memberikan data yang teliti hingga dipandang mewakili keseluruhan.<sup>10</sup>

### 1. Responden

- a. Pemilik akun penyelenggara lelang melalui media sosial Instagram, 3 orang.
- b. Pemilik akun peserta Lelang melalui media sosial Instagram, 3 orang.

### 2. Informan

- a. Dosen Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, 1 orang.

## Metode Pengumpulan Data

### 1. Penelitian Kepustakaan

Studi ini dilakukan guna memperoleh data sekunder dengan cara mengumpulkan bahan bacaan yang bersifat teoritis, serta menganalisis ketentuan perundang-undangan, artikel, jurnal-jurnal, karya ilmiah, pandangan para ahli serta informasi atau dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini.

---

<sup>7</sup>Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, hlm.280.

<sup>8</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2007, hlm.52.

<sup>9</sup>Burhan Asshofah, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka, 2007, hlm.79.

<sup>10</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta, 2008, hlm.85.

## 2. Penelitian Lapangan

Studi ini dilakukan guna menghimpun serta memperoleh data primer yakni dengan cara melaksanakan pengamatan secara langsung di lokasi penelitian maupun dengan wawancara, baik secara lisan maupun tulisan kepada responden dan informan, persoalan tersebut dimaksudkan guna mendapatkan data yang bisa dipertanggung jawabkan dengan ilmiah.

### **Analisis Data**

Dengan pendekatan deskriptif analisis hingga memakai analisa data kualitatif. Analisa data ini bertujuan untuk menguraikan data yang didapat dari hasil studi, berikutnya dari analisis data tersebut akan dipakai menjadi dasar untuk pembuktian hipotesis.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **1. Pelaksanaan Lelang Barang Secara *Online* Melalui Media Sosial Instagram**

Lelang *online* melalui media sosial di Kota Banda Aceh bukan merupakan hal baru, sejak kemunculan covid 19 pada tahun 2020, lelang melalui media sosial ini semakin marak dilaksanakan di kalangan masyarakat khususnya remaja. Pasalanya hal ini disebabkan adanya *social distancing* yang diterapkan oleh pemerintah yang membuat masyarakat harus berada dirumah dan tidak melakukan kegiatan yang menyangkut dengan orang banyak. Dalam hal ini tentu salah satu kegiatannya yaitu lelang secara online lewat sosial media instagram.

Di Kota Banda Aceh, pemakaian media internet pada penyelenggaraan lelang, yakni lelang lewat situs, aplikasi dan lebih lagi media sosial instagram. Ketetapan secara yuridis perihal lelang *online* ataupun *e-auction* tersebut diketahui semenjak diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan No.106/PMK.06/2013 tentang petunjuk pelaksanaan lelang sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No.213/PMK.06/2020. Pada awalnya, ketentuan perihal lelang lewat internet ataupun *e-auction* tidak diatur pada *Vendu Reglement* serta *Vendu Instructie* yang menjadi ketentuan lelang yang dipakai pada zaman Kolonial Belanda, tetapi bersamaan dengan berjalannya kemajuan zaman serta teknologi, sekarang lelang bisa dilakukan dengan jarak jauh yaitu *e-auction* atau lelang online, sudah

diketahui serta digemari khalayak ramai, hingga muncul ketentuan terbaru perihal lelang yang didalamnya pula memuat *e-auction*.<sup>11</sup>

Penyelenggaraan lelang lewat internet ataupun media sosial *instagram* sebenarnya sama dengan transaksi elektronik (*e-commerce*) pada biasanya. Bedanya cuma terdapat pada metode negosiasi, yakni dalam lelang *online* peserta lelang memberi tawaran dengan prosedur menaikkan harga hingga dicapai kata yang telah disepakati dan tanpa dihadiri oleh peserta lelang.

Sesudah itu pembeli ataupun pemenang lelang ditetapkan oleh si penjual. Seperti hasil penelitian terhadap pemilik akun *instagram* penyelenggaraan lelang di Kota Banda Aceh, yaitu @auction.needs, @titiplelang.idn dan @lelangngehe yang menampilkan barang yang akan dilelang dengan transparan serta bisa dicari oleh siapapun pada profil *instagram*nya.

Mengacu dalam Peraturan Menteri Keuangan No.213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, lelang melalui media sosial media dalam pelaksanaannya tidak sah. Dikarenakan di dalam pelaksanaannya belum sesuai dengan peraturan lelang yang ada.

## 2. Kepastian Hukum terhadap Pemenang Lelang secara *Online* Melalui Media Sosial *Instagram*

Dalam hasil penelitian terhadap akun penyelenggara lelang *online* (*e-auction*) lewat media sosial *instagram* pada Kota Banda Aceh @titiplelang.idn, @lelangngehe dan @auction.needs tidak memenuhi kepastian hukum dalam pelaksanaan lelang yang seharusnya dilaksanakan yaitu:

### a. Tidak Adanya Risalah Lelang

Sesudah penyelenggaraan lelang berakhir, pembeli lelang perlu menangani semua kewajiban sesuai dengan syarat lelang. Jika pembeli lelang sudah mengurus semua tanggung jawabnya jadi diberikan Risalah Lelang. Risalah lelang ialah bukti otentik selaku pengganti Akta Jual Beli guna kebutuhan balik nama Objek lelang.<sup>12</sup>

Risalah lelang perlu disertakan pada penyelenggaraan lelang dikarenakan apabila tidak, jadi acara lelang itu cacat hukum dalam pelaksanaan lelang. berdasarkan hasil

---

<sup>11</sup>Landina, (eds.) "Pelaksanaan Lelang Atas Barang Milik Daerah Melalui Internet (E-Auction) Oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang", *Diponegoro Law Review*, Vol.5, No.2, 2016, hlm.89.

<sup>12</sup>Sutiarnoto, "Perlindungan Hukum Terhadap Pemenang Lelang Yang Dirugikan Atas kesalahan Informasi Objek Lelang (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Medan No.157/PDT/2019/PT MDN)", *Jurnal Universitas Islam Sumatera Utara*, Vol.3, No.2, 2002, hlm.90.

penelitian diketahui peserta lelang tidak mendapatkan risalah lelang ketika dia berhasil memenangkan pelelangan atau membeli barang lelang tersebut.

Hasil wawancara, Edwin Arga Muhammad, sebagai mahasiswa ia telah mengikuti lelang *online (e-auction)* melalui sosial media Instagram di Kota Banda Aceh. Ia tidak menerima risalah lelang dalam pelaksanaannya ketika berhasil memenangkan barang *airpods 2 pro, hoodie off white paradise* dan *jogger offwhite paradise*<sup>13</sup>.

Hasil wawancara, Fitri Handayani sebagai pemilik akun @auction.needs, lelang *online (e-auction)* sosial media instagram diketahui ia tidak memberi risalah lelang pada pelaksanaannya, maka Ia tidak bisa disebut selaku penyelenggara lelang ataupun sebagai balai lelang, kecuali akun itu cuma penyambung jual beli dengan memakai tata cara lelang.<sup>14</sup>

b. Keterangan mengenai Barang yang di Lelang Kurang Jelas

Lelang di dalamnya mempunyai dasar-dasar yang mendasari, salah satunya asas lelang yang sah di Indonesia ialah prinsip Keterbukaan. Asas transparansi merupakan dasar yang membuka diri atas rakyat guna mendapatkan keterangan yang jelas, jujur serta tidak diskriminatif.<sup>15</sup>

Hasil tanya jawab, Alfi Yovandy yang mengikuti lelang *online (e-auction)* melalui media sosial instagram. Ia telah memenangkan satu buah hoodie lakers dan Satu buah Topi air Jordan. Ketika barang tersebut sampai, kondisi barang tersebut tidak sesuai dengan foto dan deskripsi pada akun pelelang tersebut. Kondisi barang tidak orisinal atau barang tiruan (KW) hal ini yang menandakan bahwa ketidakjelasan informasi barang yang akan dilelang.<sup>16</sup>

Hasil wawancara, Pada akun lelang @lelangngehe sebagai pelaksana lelang online lewat sosial media instagram di Kota Banda Aceh, ia menjelaskan bahwa hanya menulis deskripsi Nama barang, kondisi dan lokasi barang tersebut berasal. Pada kondisi barang tertulis *BNIB Manufacture (Brand New In Box)*, yaitu barang tersebut memiliki kemasan asli. Tetapi, barang *BNIB* ini tidak menjamin barang

---

<sup>13</sup>Edwin Arga Muhammad, Peserta Lelang *Online* Melalui Media Sosial Instagram, Wawancara, Tanggal 12 Juni 2022.

<sup>14</sup>Fitri Handayani, Pemilik Akun Lelang Instagram @auction.needs, Wawancara, Tanggal 13 Mei 2022.

<sup>15</sup><https://www.balailelang.co.id/index.php/home/asas-asas-dalam-pelaksanaan-lelang>. Diakses Pada Tanggal 15 Juni 2022.

<sup>16</sup>Alfi Yovandy, Peserta Lelang *Online* Melalui Media Sosial Instagram, Wawancara, Tanggal 9 Juni 2022.

tersebut dalam kondisi original, maka daripada itu deskripsi ini membuat informasi tentang barang yang akan dilelang kurang jelas dan memberikan kerugian terhadap peserta pemenang lelang.<sup>17</sup>

c. Tidak Adanya Bea Lelang

Dalam pelaksanaan lelang adanya prinsip akuntabilitas, yaitu prinsip yang menetapkan bahwasanya semua aktivitas serta hasil terakhir dari aktivitas pelaksana Negara perlu bisa dipertanggungjawabkan pada warga selaku pemangku kekuasaan paling tinggi Negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang sah. Dalam hal tersebut pejabat lelang bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan lelang kepada pihak penjual serta pihak pemenang lelang, salah satunya yaitu penerapan Bea Lelang terhadap barang yang akan dilelang.

Pada pasal 84 ayat 1 Peraturan Menteri Keuangan No. 213/PMK.06/2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan lelang “Setiap penyelenggaraan lelang dikenakan Bea Lelang sesuai dengan Peraturan Pemerintah yang memuat perihal macam serta biaya penerimaan Negara Bukan Pajak yang sah dalam Kementerian Keuangan”.<sup>18</sup>

Berdasarkan hasil penelitian dari ketiga akun lelang istagram @auction.needs, @titiplelang.idn dan @lelangngehe di dalam pelaksanaannya belum memenuhi kepastian hukum, dikarenakan dalam pelaksanaannya masih ramai yang tidak sepadan dengan yang ditentukan oleh Peraturan Menteri Keuangan No.213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan lelang. Seperti tidak adanya Risalah Lelang, tidak adanya Bea Lelang dan ketidakjelasan informasi barang yang akan dilelang.

### **3. Perlindungan Hukum Terhadap Pemenang Lelang Secara *Online* Melalui Media Sosial Instagram**

Dalam implementasinya penjualan barang dengan lelang tidak senantiasa berjalan dengan bagus, dikarenakan terdapat hambatan-hambatan pada pelaksanaannya. Bentuk perlindungan hukum ada dua yakni:<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup>Essy Kurniawati, Pemilik Akun Lelang Instagram @lelangngehe, Wawancara, Tanggal 15 Mei 2022.

<sup>18</sup>Pasal 84 ayat 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020.

<sup>19</sup>Dyah Permata Budi Asri, “Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional di Daerah Istimewa Yogyakarta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta”, *Journal of Intellectual Property*, Vol.1, No.1, 2018.



a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberi oleh pemerintah dengan maksud guna menangkai sebelum berlangsungnya pelanggaran. Persoalan tersebut ada pada ketentuan perundang-undangan dengan tujuan guna menangkai sebuah pelanggaran hingga memberi rambu ataupun batas-batas tertentu didalam melaksanakan sebuah tanggung jawab. Pada pelelangan melalui media sosial instagram, perlindungan hukum yang diberi ialah keterangan yang diberikan di deskripsi produk pada akun lelang instagram, tentang kondisi barang yang akan dilelang hingga peserta lelang ataupun calon pemenang lelang dapat mengetahui dengan nyata perihal keadaan benda yang ingin dilelang.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif ialah perlindungan terakhir berupa hukuman seperti denda, penjara, serta sanksi tambahan yang diberikan jika telah berlangsung sudah terjadi sengketa ataupun sudah dilakukannya sebuah pelanggaran. Perlindungan yang diberi dapat berupa melaksanakan pengembalian barang jika barang yang diterima didapat tidak sesuai dengan deskripsi barang yang akan dilelang di instagram atau tidak orisinal.

Hasil penelitian dalam pelaksanaan lelang lewat sosial media instagram di kota banda aceh, sama sekali tidak memberikan perlindungan hukum kepada pemenang lelang. Hal ini dikarenakan pelelangan melalui media sosial instagram dalam pelaksanaannya tidak dilakukan oleh Pejabat Lelang I, Pejabat Lelang II serta bukan lewat Balai lelang yang resmi.

Berdasarkan hasil wawancara, Muhammad Trizqi Farlanda sebagai peserta lelang *online* melalui sosial media instagram, diketahui bahwa ia menerima barang yang Kw tidak sesuai dengan deskripsi barang pada saat dilelang. Barang yang di menangkan ia yaitu 1 buah speaker JBL seharga Rp.150.000, pada pasaran harga yang dicantumkan pada pelelangan seharga Rp.800.000 yang menunjukkan keaslian barang tersebut, pada saat peserta tersebut menghubungi dan ingin mengembalikan barang kepada akun lelang tersebut selaku pelaksana lelang, tidak ada jawaban atau tanggapan sama sekali.<sup>20</sup>

Dalam hasil wawancara menurut Iman Jauhari, beliau mengatakan bahwa semua ini ada hukum, jika ia menjual atau melakukan kegiatan lelang lewat sosial media instagram

---

<sup>20</sup>Muhammad Trizqi Farlanda, Peserta Lelang *Online* Melalui Media Sosial Instagram, Wawancara, Tanggal 11 Juni 2022.

di Kota Banda Aceh tidak sah karena tidak ada regulasi yang mengatur dan tidak sesuai dengan peraturan pelaksanaan lelang di Indonesia. Baik melalui pejabat lelang kelas I ataupun pun pejabat lelang kelas II yang tidak menggunakan Balai lelang tetap tidak sah. Jika terjadi fenomena ini resiko, jika kerugian tidak ada perlindungan hukumnya dikarenakan lelang lewat sosial media instagram tidak memberi kepastian hukum.<sup>21</sup>

Pada hasil penelitian, akun lelang online melalui instagram di Kota Banda Aceh yaitu @titiplelang.idn, @lelangngehe, @auction.needs merupakan akun yang menyediakan tempat untuk para pihak dapat menyelenggarakan lelang online lewat sosial media instagram. Dalam pelaksanaan lelang pada akun yang disebutkan memiliki resiko terkait dengan statusnya sebagai Perantara Jual Beli diantara pemilik Barang dengan pemenang lelang, namun pada Peraturan Menteri Keuangan No. 213/PMK.06/2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang tidak ditemukan Perlindungan Hukum yang dapat diberi kepada akun lelang instagram.

## KESIMPULAN

Pelaksanaan lelang *online* lewat sosial media instagram pada Kota Banda Aceh tidak sesuai dengan peraturan lelang di Indonesia yaitu pada ketentuan Menteri Keuangan No. 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Di karenakan pada akun lelang instagram @auctionneeds, @lelangngehe dan @titiplelang.idn tidak memenuhi syarat pada pelaksanaannya.

Kepastian hukum lelang *online* melalui media sosial instagram belum terpenuhi secara utuh kepada para pemenang di karenakan pada akun lelang instagram @auctionneeds, @lelangngehe dan @titiplelang.idn belum banyak menjalankan aturan hukum seperti tidak adanya risalah lelang, tidak adanya Bea Lelang dan informasi barang yang akan dilelang kurang jelas.

Perlindungan hukum atas pemenang lelang barang secara *online* lewat media sosial instagram belum terpenuhi secara utuh dikarenakan akun lelang instagram @aucitonneeds, @lelangngehe dan @titiplelang.idn pada pelaksanaannya tidak diberikan perlindungan hukum pada pihak yang merasa dirugikan, yakni perlindungan hukum preventif serta represif

---

<sup>21</sup>Iman Jauhari, Dosen Fakultas Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Wawancara, 14 Juli 2022.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Burhan Asshofah, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka.
- Fuady Munir, 2006, *Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Irfan Tamwif, 2016, *Metode Penelitian*, Surabaya: UIN Sunan Ampel.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Sugiyono, 2008, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta.
- Yudah Cahya Kumala, 2021, *Serba Serbi Lelang dan Pelaksanaanya di Indonesia*, Yogyakarta: Budi Utama.

### Jurnal Hukum

- Bulan Cahya Sakti dan Much Yulianto, 2018, "Penggunaan Media Sosial Instagram Dalam Pembentukan Identitas Remaja", *Jurnal Ilmu Komunikasi*, Universitas Diponegoro, Vol 6, No. 4.
- Dyah Permata Budi Asri, 2018, "Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional di Daerah Istimewa Yogyakarta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta", *Journal of Intellectual Property*, Vol.1, No.1.
- Gunawan Saleh dan Ribka Pitriani, 2018, "Pengaruh Media Sosial Instagram dan Whatsapp Terhadap Pembentukan Budaya Alone Together", *Jurnal Komunikasi Universitas Abdurrah*, Vol. 10, No.2.
- Landina, (eds.), 2016, "Pelaksanaan Lelang Atas Barang Milik Daerah Melalui Internet (E-Auction) Oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang", *Diponegoro Law Review*, Vol.5, No.2.
- Sutiarnoto, 2002, "Perlindungan Hukum Terhadap Pemenang Lelang Yang Dirugikan Atas kesalahan Informasi Objek Lelang (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Medan No.157/PDT/2019/PT MDN)", *Jurnal Universitas Islam Sumatera Utara*, Vol.3, No.2.

### Sumber Internet

<https://www.balailelang.co.id/index.php/home/asas-asas-dalam-pelaksanaan-lelang>.

### Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Peraturan Menteri Keuangan No. 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.